

ASLI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 62-14-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat] untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	62.14.27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 08 Juli 2019
JAM	: 16: 07 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, No. 29, Jakarta Pusat, 10310

Nomor Telepon : (021) 31937223

E-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 214/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 10) Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412)
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. (NIA. 17.01560)
- 13) Imron Rosadi, SH. (NIA. 17.00845)
- 14) Miftahul Ulum, SH. (NIA. 17.00082)
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. (NIA. 10.01569)

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

❖ KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa objek perkara yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon dalam *Petitum* Permohonan khususnya Caleg atas nama **Frederik Batti Sorring** (Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No Urut 3) dan Caleg atas nama **DR IR Bahrum Daido, M.Si** (Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No Urut 2) adalah *“Keputusan Termohon berkaitan pleno rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan Muhammad Dhevy Bijak Caleg Partai Demokrat No. Urut 7”*;
- 2) Bahwa terhadap *“Keputusan Termohon berkaitan pleno rekapitulasi perhitungan suara”* sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam *petitum* permohonannya bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa objek kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional (*Vide Pasal 5 PMK 2/2018*) yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, pukul : 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah objek dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka

sangatlah patut menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

❖ PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama :
 - **Frederik Batti Sorring**
(Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No Urut 3)
 - **DR IR Bahrum Daido, M.Si**
(Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3 No Urut 2)
- 2) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa permohonan tidak jelas, kabur, dan salah dalam penulisan, yang mempunyai arti yang mana menurut termohon berbeda. Dengan dilengkapi dokumen. Terhadap pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Hernest, SH. Yang mana **Hernest, SH yang benar adalah No. Urut 02 dan Daerah Pemilihan (Dapil) 1.**
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN III, ATAS NAMA FREDERIK BATTI SORRING.

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI DAPIL Sulawesi Selatan III, yang Termohon lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Bahwa Termohon sampaikan, Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Luwu untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu), yaitu atas nama FREDERIK BATTI SORRING dan DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.SI, yang mana atas permohonan tersebut, Jawaban termohon menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk permasalahan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil III Sulawesi Selatan, yang termohon uraiakan sebagai berikut :

2.1.1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN III, ATAS NAMA FREDERIK BATTI SORRING

Bahwa terhadap dalil permohonan yang telah didalilkan Pemohon maka Termohon juga melakukan jawaban dalam pokok perkara mengenai selisih suara, dimana menurut Termohon adalah sebagai berikut:

❖ DALIL PEMOHON PERIHAL PENGGELEMBUNGAN SUARA DALAM PEMILU 2019 DPR RI UNTUK DAPIL SULAWESI III

- 1 Bahwa perlu Termohon sampaikan, Pemohon dalam mendalilkan pokok permohonannya tidak jelas dan tidak secara rinci, yang mana pada pokoknya dalil Pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon hanya menyebutkan penggelembungan suara dalam pemilu 2019 DPR RI untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3;
 - b. Pemohon kembali mendalilkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh caleg No Urut 7 Partai Demokrat di 6 Kecamatan, dan yang paling massif penggelembungan itu terjadi di 2 kecamatan antara lain kecamatan Welengrang Barat dan Kecamatan Welenrang. Bentuk penggelembungan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu dan KPUD Kab. Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Bahwa perolehan suara Pemohon No. urut 2 di 5 Kecamatan Yaitu Kec. Lamasi, Kec. Lamasi timur, Kec. Welangan Utara, Kec. Welangan Timur, Kec. Welangan.
- 2 Bahwa Pemohon telah mendalilkan Penggelembungan suara dalam Pemilu 2019, yang mana penggelembungan yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan rinci dilakukan di mana?. Pemohon juga tidak menyandingkan perolehan suara versi Pemohon;

- 3 Bahwa pemohon tidak menyebutkan secara lengkap caleh no 7 yang di maksud. Yang mana caleg no 7 yang di maksud oleh pemohon itu melakukan penggelembungan suara di 6 kecamatan, dan yang paling massif penggelembungan itu terjadi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Welerang Barat dan Welenang. Namun Pemohon pemohon tidak menyebutkan 6 kecamatan yang dimaksud itu kecamatan mana saja?. Bagaimana Bentuk pelanggaaang yang massif di 2 kecamatan itu? Dan apa saja nama Desa dan TPS yang dimaksud pemohon tersebut?;
- 4 Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara Partai Demokrat pada Dapil 3 Sulawesi Selatan sesuai dengan keputusan KPU perihal dengan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019.

2.1.1.2. DAPIL SULAWESI SELATAN III, ATAS NAMA DR. IR. BHRUM DAIDO, M.SI

Tabel 1 : Jumlah Perolehan suara sekarang

Kabupaten Luwu		
No	Nama	Perolehan Suara
1.1	IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG	2.751 Suara
1.2	DR. IR. H. BHRUM DAIDO, M.SI	14.834 Suara
1.3	DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.SOS, MM	936 Suara
1.4	IR. H. NUPRI BASRI	1317 Suara
1.5	MICHIKO H	123 Suara
1.6	SRI HANDAYANI	190 Suara
1.7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	40.085 Suara

- 1 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada tabel diatas, Pemohon klaim perolehan suara sesama Partai Demokrat No. Urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK telah melakukan penggelembungan suara di Kabupaten Lumu sebanyak 40.085 suara;
- 2 Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh No. urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK di 6 Kecamatan, akan tetapi penggelembungan suara paling massif di 2 kecamatan antara lain : Kecamatan Welenrang Barat, dan Kecamatan Walrenrang, dengan jumlah 16. 215 suara, dan seharusnya suara No. Urut 7 atas nama MUHAMMAD DHEVY BIJAK sekitar 23.870 suara;

- 3 Dalil pemohon mengenai perolehan suara caleg Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Bahrum Daido berjumlah **21.836** suara dan caleg nomor urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring berjumlah **936** suara, serta caleg nomor urut 7 atas nama Muh Devi Bijak berjumlah **23.870** suara adalah **tidak benar**, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU Kabupaten Luwu/Termohon adalah Caleg Nomor Urut 2, Bahrum Daido berjumlah: **14.897** suara, caleg nomor urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring berjumlah **963** suara, dan caleg nomor urut 7 atas nama Muh Devi Bijak berjumlah: **40.085** suara berdasarkan bukti pada DB1-KPU Kabupaten Luwu;
- 4 Bahwa perolehan suara Pemohon No. urut 2 atas nama DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI, di 5 (lima) kecamatan yaitu : Kec. Lamasi, Kec. Lamasi Timur, Kec. Welrenrang Utara, Kec. Weleranlang Timur, dan Kec. Welenrang sebanyak 1.707 suara yang seharusnya 8.736;
- 5 Bahwa dibawah ini hasil penghitungan perolehan suara masing-masing caleg Kabupaten Luwu Menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : penghitungan suara menurut Pemohon :

Kabupaten Luwu		
No	Nama	Perolehan Suara
5.1	IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG	2.751 Suara
5.2	DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI	21.836 Suara
5.3	DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.SOS, MM	936 Suara
5.4	IR. H. NUPRI BASRI	1317 Suara
5.5	MICHIKO H	123 Suara
5.6	SRI HANDAYANI	190 Suara
5.7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	23.870 Suara

- 6 Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara Partai Demokrat pada Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama Muhammad Dhevy Bijak adalah sebesar 40.085 suara.
- 7 Bahwa Termohon juga melakukan jawaban dalam pokok perkara mengenai selisih suara tersebut diatas, yang mana menurut Termohon dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

- 8 Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Hasil Penghitungan Perolehan Suara

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN /TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Walenrang			
	a. Desa Walenrang			
	TPS 01	247	247	C1
	TPS 04	204	204	C1
	TPS 02	248	248	C1
	b. Desa Batusitanduk			
	TPS 04	297	296	C1
	TPS 08	255	255	C1
	TPS 03	271	271	C1
	TPS 07	280	280	C1
	c. Desa Bulo			
	TPS 04	251	251	C1
	TPS 05	263	263	C1
	TPS 06	233	233	C1
	TPS 02	259	257	C1
	d. Desa Kalibamamase			
	TPS 02	255	225	C1
	e. Desa Tombang			
	TPS 02	219	219	C1
2	Kecamatan Walenrang Barat			
	a. Desa Ilanbatu			
	TPS 06	112	112	C1
	TPS 07	61	61	C1
	TPS 08	65	65	C1
	TPS 09	64	64	C1
	TPS 01	209	209	C1
	TPS 02	173	173	C1
	TPS 04	127	127	C1
	TPS 05	102	102	C1
	b. Desa Ilanbatu Uru			
	TPS 01	149	149	C1
	TPS 02	274	274	C1
	TPS 03	229	220	C1
	TPS 04	229	229	C1

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN /TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	TPS 07	179	179	C1
	TPS 13	139	139	C1
	TPS 12	149	149	C1
	TPS 11	139	139	C1
	TPS 10	117	117	C1
	TPS 09	130	130	
c	Desa Lamasi Hulu			
	TPS 05	135	135	C1
	TPS 04	100	100	C1
	TPS 03	147	147	C1
	TPS 01	219	219	C1
	TPS 02	275	275	C1
d	Desa Lempe Pasang			
	TPS 05	109	143	C1
	TPS 04	152	152	C1
	TPS 01	193	193	C1
e	Desa Lewandi			
	TPS 04	170	170	C1

9 Bahwa tabel 3 tersebut diatas menjelaskan terkait dengan dalil pemohon yang telah mendalilkan adanya penggelembungan suara secara massif di 2 kecamatan yaitu di kecamatan walenrang dan Kecamatan Walenrng Barat. Yang mana Pemohon tidak menjelaskan ecara rinci dan jelas dimana desa dan TPS yang dimaksud, dan menurut Termohon tabel 3 tersebut diatas adalah tabel yang benar

10 Perolehan Suara di **tingkat Kecamatan Partai Demokrat di Kabupaten Luwu** yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Walenrang		10.605	DAA1/DA1
2	Kecamatan Walenrang Barat		5.942	DAA1/DA1

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
3	Kecamatan Walenrang Utara		7.264	DAA1/DA1
4	Kecamatan Walenrang Timur		4.441	DAA1/DA1
5	Kecamatan Lamasi Timur		2.772	DAA1/DA1
6	Kecamatan Lamasi		4.627	DAA1/DA1
	Jumlah		35.651	

11 Perolehan Suara **Caleg DPR RI Partai Demokrat di Kabupaten Luwu** yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG	2.687	2.687	DB1/DB2
2	DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI	21.836	14.897	DB1/DB2
3	DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos., MM	936	963	DB1/DB2
4	IR. H. NUPRI BASRI	1.317	1.317	DB1/DB2
5	MICHIKO H	123	123	DB1/DB2
6	SRI HANDAYANI	190	190	DB1/DB2
7	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	23.870	40.085	DB1/DB2
	Jumlah	50.959	60.262	DB1/DB2

12 Bahwa Perolehan Suara di **tingkat Kabupaten, Partai Demokrat di Kabupaten Luwu** yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	DEMOKRAT		61.262	DB1/DB2-KPU
	Jumlah		61.262	DB1/DB2-KPU

13 Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara adalah Bahwa Dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Luwu untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu) yang meliputi :

1. TPS 01,02, 04 Kelurahan Walenrang Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar.**
2. TPS 04, 08, 03, 07, Desa Batusitanduk Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar.**
3. TPS 04, 05, 06, 02 Desa Bulu Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar.**
4. TPS 02 Desa Kalibamamase Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar.**
5. TPS 02 Desa Tombang Kecamatan Walenrang adalah **tidak benar.**
6. TPS 06,07,08,09, 01,02,04,05 Desa Ilanbatu Kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar.**
7. TPS 01,02,03,04,07,13,12,10,09 Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar.**
8. TPS 04,05,03,01,02 Desa Lamasi Hulu Kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar.**
9. TPS 05,04,01 Desa Lempepasang kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar.**
10. TPS 04 Desa Lewandi Kecamatan Walenrang Barat adalah **tidak benar.**

14 Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara di kecamatan Walenrang, Walenrang Barat, dan dalil pemohon untuk

melakukan penghitungan ulang di kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi, dan Lamasi Timur Kabupaten Luwu untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu termasuk didalamnya) adalah **tidak benar**, karena proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan bukti pada C1, DAA1 dan DA1 DPR RI;

- 15 Bahwa dalil pemohon mengenai perolehan suara caleg Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Bahrum Daido berjumlah **21.836** suara dan caleg nomor urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring berjumlah **936** suara, serta caleg nomor urut 7 atas nama Muh Devi Bijak berjumlah **23.870** suara adalah **tidak benar**, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU Kabupaten Luwu/Termohon adalah Caleg Nomor Urut 2, Bahrum Daido berjumlah: **14.897** suara, caleg nomor urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring berjumlah **963** suara, dan caleg nomor urut 7 atas nama Muh Devi Bijak berjumlah: **40.085** suara berdasarkan bukti pada DB1-KPU Kabupaten Luwu;
- 16 Bahwa proses rekapitulasi tingkat kabupaten Luwu juga telah dihadiri oleh Saksi Partai Demokrat, dan salinan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu/caleg dan partai politik telah disetujui dan diterima tanpa ada keberatan dari saksi Partai Demokrat, hal tersebut berdasarkan bukti DB-KPU, DB1-KPU DB2-KPU, DB-DH, DB.TT.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) CALEG ATAS NAMA **DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos., MM** DI KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN ADALAH :

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	DRS. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos., MM	963

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) CALEG ATAS NAMA **DR. IR. H. BHRUM DAIDO, M.SI** DI KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN ADALAH :

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	DR. IR. H. BHRUM DAIDO, M.SI	14.897

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KENAGGOTAAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, ATAS NAMA SYAHRUDDIN, SH.

2.1.2.1. DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL LUWU TIMUR

1. Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kab / Kota di Kecamatan Wotu adalah :

Nomor, Nama Partai Dan calon	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
	PEMOHON	TERMOHON	
14. Partai Demokrat	Tidak Disebutkan	83	Model DA1-KPU DPRD KAB / KOTA
1. Syahrudin, SH	Tidak Disebutkan	1.664	

2.Izil Islami,Spd	Tidak Disebutkan	62	
3.Dra Masdiah Wahab	Tidak Disebutkan	3	
4.Muh.Hasan	Tidak Disebutkan	66	
5.Ni Putu Astri Yanti	Tidak Disebutkan	1	
6.Afrisal Said	Tidak Disebutkan	2	
JUMLAH		1.881	

2. Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kab / Kota di Kecamatan Bauru adalah :

Nomor,Nama Partai Dan calon	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
	PEMOHON	TERMOHON	
14.Partai Demokrat	Tidak Disebutkan	29	Model DA1- KPU DPRD KAB / KOTA
1.Syahrudin,SH	Tidak Disebutkan	495	
2.Izil Islami,Spd	Tidak Disebutkan	7	
3.Dra Masdiah Wahab	Tidak Disebutkan	30	
4.Muh.Hasan	Tidak Disebutkan	12	
5.Ni Putu Astri Yanti	Tidak Disebutkan	13	
6.Afrisal Said	Tidak Disebutkan	13	
JUMLAH		599	

3. Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kabupaten Luwu Timur

Nomor,Nama Partai Dan calon	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
	PEMOHON	TERMOHON	
14.Partai Demokrat	Tidak Disebutkan	112	Model DB1- DPRD KAB/KOTA

1. Syahrudin, SH	Tidak Disebutkan	2.159		
2. Izil Islami, Spd	Tidak Disebutkan	69		
3. Dra Masdiah Wahab	Tidak Disebutkan	33		
4. Muh. Hasan	Tidak Disebutkan	78		
5. Ni Putu Astri Yanti	Tidak Disebutkan	14		
6. Afrisal Said	Tidak Disebutkan	15		
JUMLAH		2.480		

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 1 halaman 12 **adanya ketidak terbukaannya penyelenggara untuk memperlihatkan C1 yang dimiliki oleh saksi dari masing-masing partai** adalah bahwa dalil Permohonan Pemohon **tidak berdasar hukum, tidak benar dan tidak berdasar fakta.** bahwa salah satu tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara setelah penghitungan suara adalah menerima 1 (satu) rangkap Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS termasuk model C1 DPRD KAB / KOTA dari KPPS untuk diumumkan dan ditempelkan pada papan pengumuman Desa / Kelurahan. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan kewajibannya yang dapat dibuktikan dengan foto-foto Pengumuman salinan model C1 sebagai salah satu bukti yang diajukan oleh Termohon pada Persidangan ini.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 2 halaman 12, **penyelenggara tidak memberikan C-7 (Daftar Hadir) kepada calon pemilih yang hadir pada TPS di dapil 2 Luwu Timur**, bahwa Dalil Permohonan Pemohon **kabur dan tidak jelas.** Pada Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur terkhusus di daerah pemilihan Luwu Timur 2 telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan. Bahwa setiap Pemilih yang hadir di TPS telah menandatangani Formulir Daftar Hadir sebelum menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan itu dibuktikan pada Model C7-KPU yang diajukan oleh Termohon sebagai Alat Bukti pada Persidangan ini.

6. Bahwa Pemohon Pada intinya mendalilkan **di beberapa TPS ada anak kecil yang belum memiliki hak pilih ikut mencoblos**. Bahwa menurut Termohon apa yang didalilkan oleh Pemohon **tidak jelas dan sungguh mengada-ada** tidak menunjuk TPS mana yang di maksud. Bahwa Proses Pemungutan Suara di TPS terkhusus pada daerah Pemilihan Luwu Timur 2 sudah dilakukan sesuai tata cara, prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan, hal ini dapat dibuktikan pada Daftar Hadir Pemilih (Model C7-KPU) di TPS dan sebagai salah satu Alat Bukti Termohon pada persidangan ini.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL LUWU TIMUR

NO	Syahrudin	Jumlah
1.	Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kab / Kota di Kecamatan Wotu	1.664
2.	Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kab / Kota di Kecamatan Burau	495

3.	Total Perolehan Suara Partai Demokrat tingkat DPRD Kabupaten Luwu Timur	2.159
----	---	-------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISISAN KENAGGOTAAN DPRD KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN, ATAS NAMA HERNEST, SH.

2.1.3.1. DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL GOWA 1

1. Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat pada Dapil 2 Kabupaten Gowa, adalah tidak benar berdasarkan hukum.
2. Bahwa fakta hukum bahwa Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat pada Dapil 2 Kabupaten Gowa adalah Saudari Hj. Mussadiyah Rahim sedangkan Pemohon Adalah Caleg Nomor Urut 2 Partai Demokrat pada Dapil 1 Kabupaten Gowa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa Salinan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota diberikan kepada saksi Partai Politik yang hadir di TPS berdasarkan tanda terima penyerahan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan kedalam formulir Model C5-KPU.
4. Bahwa formulir Model C7.DPT-KPU adalah daftar hadir pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU) yang berada dimeja KPPS 5 yang diisi oleh KPPS 5 saat Pemilih akan menggunakan hak pilihnya dan ditandatangani oleh Pemilih.
5. Bahwa Pemohon adalah Caleg Nomor Urut 2 pada Dapil 1 dari Partai Demokrat dengan perolehan suara berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA.

NO	KECAMATAN	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
			PEMOHO N	TERMOHO N	
1	SOMBAOPU	ANDI LUKMAN NABA, S.S., M.M	-	2.250	Form. Model DA1-DPRD Kab/Kota
		HERNEST L., S.H	-	851	
		KURNIATY SULAEMAN, S.H	-	67	
		DANIAL MALIK, S.E	-	460	
		M. ZULKARLIAN, S.T	-	593	
		RENNY PUTRI HARAPAN RANI, S.I.Pem	-	139	
		H. HASANUDDIN AHMAD DG. PAWERO	-	1.185	
		FAISAL MALAGANI MK., S.Sos	-	1.244	
		NURUL SUCI RAMADHANI, SE	-	1.499	

6. Bahwa dalil Pemohon Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum yang mana bahwa Pemohon adalah Caleg Nomor Urut 2 pada Dapil 1 dari Partai Demokrat dengan perolehan suara berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA.
7. Bahwa dalil Pemohon permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. yang mana Bahwa Termohon sudah melakukan penempelan salinan C1 pada Kantor Kelurahan pada wilayah kecamatan sombaopu.

NO	KABUPA TEN	KECAMA TAN	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
				PEMOH	TERMOH	

				ON	ON	
1	GOWA	SOMBAO PU	ANDI LUKMAN NABA, S.S., M.M	-	2.250	Form. Model DB1-DPRD Kab/Kota
			HERNEST L., S.H	-	851	
			KURNIATY SULAEMAN, S.H	-	67	
			DANIAL MALIK, S.E	-	460	
			M. ZULKARLIAN, S.T	-	593	
			RENNY PUTRI HARAPAN RANI, S.I.Pem	-	139	
			H. HASANUDDIN AHMAD DG. PAWERO	-	1.185	
			FAISAL MALAGANI MK., S.Sos	-	1.244	
NURUL SUCI RAMADHANI, SE	-	1.499				

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL GOWA 1

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara
1.	HERNEST L., S.H	851

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.